

**KAJIAN YURIDIS PASAL 289 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1946 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 414
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 167/PID.B/2020/PN.CMS)**

Risna Aulya Hartati ^{*)}

risnaaulyahartati@student.unigal.ac.id

Dudung Mulyadi ^{*)}

dudung.mulyadi@unigal.ac.id

Wildan Sany Prasetya ^{*)}

iwsanyp13@gmail.com

Yogi Muhammad Rahman ^{*)}

yogi@unigal.ac.id

ABSTRACT

The background to this research is the importance of protecting human rights and individual dignity from crimes that violate moral norms, as well as the need for criminal law reform that is more responsive to social and technological developments. This research aims to determine and analyze how the legal provisions regarding indecent assault are applied under the two articles, as well as to identify the differences and similarities between their elements. This research uses a normative juridical method with a statutory approach. The research results show that Article 289 of Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations emphasizes the element of violence or the threat of violence as an absolute requirement in the crime of indecent assault, but does not specify the forms of the act. In the concrete case of the Ciamis District Court Decision, the defendant's actions were declared to fulfill the elements of indecent assault due to the presence of physical coercion, sexual harassment, and violence against the victim. Meanwhile, Article 414 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code expands the scope of the crime of indecent assault, including acts in public spaces, through pornographic media, and against victims of all genders. This article also stipulates proportional criminal sanctions based on the manner in which the act was committed, reflecting national criminal law reform. Therefore, the government recommends strengthening understanding and enforcement of laws related to sexual assault through specialized training for officers. Intensive outreach and victim protection must be prioritized to encourage reporting without fear of stigma. Technical training is needed to differentiate between the application of Article 289 and Article 414 to ensure more appropriate and fair case handling.

Keywords: Criminal Act, elements of violence or threat of violence, Indecent assault

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan kehormatan individu dari kejahatan yang melanggar norma kesusilaan serta kebutuhan akan reformasi hukum pidana yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana ketentuan hukum mengenai pencabulan diterapkan menurut dua pasal tersebut, serta mengidentifikasi perbedaan dan persamaan unsur-unsurnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 289 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana menekankan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai syarat mutlak dalam tindak pidana pencabulan, namun belum merinci bentuk-bentuk perbuatannya. Dalam kasus konkret Putusan Pengadilan Negeri Ciamis, perbuatan terdakwa dinyatakan memenuhi unsur pencabulan karena adanya pemaksaan fisik, pelecehan seksual, dan kekerasan terhadap korban. Sementara itu, Pasal 414 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperluas cakupan tindak pidana pencabulan, termasuk perbuatan di ruang publik, melalui media pornografi, serta terhadap korban dari semua gender. Pasal ini juga menetapkan sanksi pidana secara proporsional berdasarkan cara perbuatan dilakukan, yang mencerminkan reformasi hukum pidana nasional. Dengan demikian, saran Pemerintah perlu memperkuat pemahaman dan penegakan hukum terkait pencabulan dengan pelatihan khusus bagi aparat. Sosialisasi intensif dan perlindungan korban harus diutamakan untuk mendorong pelaporan tanpa takut stigma. Perlu pelatihan teknis untuk membedakan penerapan Pasal 289 dan Pasal 414 agar penanganan kasus lebih tepat dan adil.

Kata kunci : Tindak Pidana, unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, Pencabulan

I. Pendahuluan

Perkembangan hukum pidana di Indonesia mengalami transformasi yang cukup signifikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menggantikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana lama yang merupakan warisan zaman kolonial.

Salah satu persoalan yang paling menonjol adalah tindak pidana pencabulan yang diatur dalam Pasal 289 Undang-Undang yang berlaku berdasarkan Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan kini diatur dalam Pasal 414 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbedaan mendasar kedua ketentuan tersebut mencerminkan adanya perubahan paradigma hukum pidana Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan korban, pengertian pencabulan, dan

penerapan sanksi pidana. Pasal 289 Undang-Undang yang berlaku berdasarkan Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana telah lama menekankan unsur kekerasan dan ancaman kekerasan dalam perbuatan cabul, dengan pendekatan yang agak klasik dan terbatas.

Pada saat yang sama, Pasal 414 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperluas cakupan tindak pidana pencabulan dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan hukum dan dinamika sosial masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana terhadap kesusilaan, meski belum dijabarkan secara jelas definisi dari pencabulan itu sendiri. Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah mengatur pada buku ke II bab XIV di dalam pasal 289 tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencabulan.

Kesusilaan dalam arti luas bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau *sex* saja, akan tetapi meliputi kebiasaan hidup yang pantas dan berakhlak dalam suatu kelompok masyarakat. Norma kesusilaan tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang memeluk sesuatu agama tertentu saja, melainkan juga bagi mereka yang tidak mengakui sesuatu agama.¹ Pencabulan termasuk yang melanggar norma kesusilaan yang merugikan orang lain. Pencabulan merupakan suatu tindakan yang melanggar norma kesusilaan dengan cara memaksa atau pun dengan kekerasan sehingga korban merasakan kesakitan dan kerugian baik dalam bentuk fisik, mental dan materi.

Perbuatan cabul diatur Pasal 414 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 289 Undang-Undang yang berlaku berdasarkan Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 289 Undang-Undang yang berlaku berdasarkan Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan

¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika. hlm 27.

yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Pasal 414, yang berbunyi :

- 1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:
 - a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;
 - b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau
 - c. yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- 2) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.³

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Kajian Yuridis Pasal 289 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dihubungkan dengan Pasal 414 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Studi Studi Kasus Putusan Nomor : 167/Pid.B/2020/PN.Cms).

II. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian ini adalah yuridis normatif atau hukum normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.⁴

² Andi Hamzah. 2016 . *KUHP & KUHP*. Surabaya : Sinema Cipta. Hlm 116.

³ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (2023). Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 134.

⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empirs*. Jakarta : Kencana. Hlm 124.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kasus Posisi Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN/Cms.

Pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira jam 14.30 WIB. Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Soimah Binti Miarjo untuk mengambil handphone dan membeli sandal kemudian sekira jam 17.30 WIB, Saksi Soimah menghampiri Terdakwa di dekat tokonya dan berangkat bersama Terdakwa menuju Banjarsari dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan (R2) merk Honda Nomor Polisi Z-5743- VK warna merah, tahun 2014 milik Saksi Soimah.

Sesampainya di Banjarsari, Terdakwa dan Saksi Soimah makan, solat lalu ke BTC untuk membeli sandal namun Terdakwa tidak jadi membeli sandal karena tidak ada yang cocok. Setelah itu Terdakwa berencana membawa pulang Saksi Soimah ke Rumahnya namun di perjalanan Saksi Soimah ketiduran dan tersandar kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa Saksi Soimah kearah tanggul Ciseel lalu Saksi Soimah tersadar dan Saksi Soimah mengatakan "sudah turun-turun" jawab Terdakwa "sudah diam takut jatuh. Sekira jam 8.30 WIB Terdakwa dan Saksi Soimah melewati tanggul dengan jalan yang menanjak di Kebun dekat Tanggul Sungai Ciseel tepatnya di Dusun Gunung Damar RT. 010 RW. 002 Desa Sindangasih Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, setelah itu Terdakwa menghentikan kendaraannya kemudian Terdakwa dan Saksi Soimah turun dari kendaraan tersebut. Lalu Terdakwa mengangkat badan Saksi Soimah namun Saksi Soimah berontak dan loncat dari pangkuan Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong Saksi Soimah hingga terjatuh dengan

⁵ Nursolikim (ED). (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. JawaTimur : CV Penerbit Kiara Media. Hlm 58.

posisi duduk. Lalu Saksi Soimah menyalakan center hp dan melihat Terdakwa sedang membuka celana jeans dan celana dalamnya hingga paha kemudian Terdakwa membuka celana dalam dan celana legging Saksi Soimah hingga terlepas. Setelah itu, Saksi Soimah mengambil handphone milik Saksi Soimah untuk menghubungi adik Saksi Soimah namun handphone tersebut dibuang oleh Terdakwa sambil berkata "kamu mau ngehubungin siapa mau ngehubungin adik bukan" jawab Saksi Soimah "Iya" jawab Terdakwa "pokonya kamu tidak akan bisa pulang jawab Saksi korban "jangan kaya gini" jawab Terdakwa "saya belum pernah masukin kesiapa-siapa pokonya harus dapat kamu" jawab Saksi Soimah "jangan kaya gitu caranya, Soimah gamau malah yang ada ilfeel" lalu Terdakwa menindih Saksi Soimah dan Terdakwa memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan Saksi Soimah kemudian Terdakwa membuka kedua kaki Saksi Soimah dengan menggunakan tangannya namun Saksi Soimah menendang Terdakwa. Lalu Saksi Soimah teriak "tolong - tolong jawab Terdakwa "percuma ga akan ada yang denger paling kalau ada yang denger dinikahin jawab Saksi Soimah ga mau" kemudian Terdakwa langsung membuka jaket dan memasukan sebagian jaket kedalam mulut Saksi Soimah sambil menutup mulut Saksi Soimah dengan menggunakan tangan Terdakwa sedangkan tangan kanan Saksi Soimah di pegang oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa membuka kedua kaki Saksi Soimah untuk memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Soimah namun tidak berhasil. Kemudian Terdakwa memegang kemaluan Saksi Soimah tersebut lalu Saksi Soimah kembali menendang Terdakwa hingga akhirnya tangan kiri Saksi Soimah mengambil jaket yang digunakan untuk menyumpal mulut Saksi Soimah karena tangan kanan Saksi Soimah terus di pegangi oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Soimah mencoba untuk melawan dengan cara mencekik leher Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri namun Terdakwa mencoba untuk melepaskan tangan Saksi Soimah tersebut. Lalu Terdakwa kembali mencoba untuk memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Soimah namun tidak berhasil hingga tangan kiri Saksi Soimah memukulkan batang singkong

kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mematahkan batang singkong tersebut dengan mengatakan kamu mau dimasukan pakai ini kalau kamu berontak lagi, sekali aja masukin kalau uda gitu udah jawab Saksi Soimah “ ga mau” Lalu Saksi Soimah bangun dan duduk di atas tanah kemudian Terdakwa tidur di atas tanah dan tangan Terdakwa memegang kemaluannya sedangkan tangan satunya lagi memegang tangan kanan. Lalu Saksi Soimah mencoba untuk menggunakan celana dalam dan leggingnya namun Terdakwa merebut dan melemparnya kemudian Saksi Soimah meminta kepada Terdakwa untuk diantarkan pulang namun Terdakwa menolak. Setelah itu, Terdakwa bangun dan langsung menidurkan Saksi Soimah kembali sambil tangan kanan Saksi Soimah dipegang oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa membuka kedua kaki Saksi Soimah dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Soimah namun Saksi Soimah menedang Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Soimah untuk membuka kancing baju Saksi Soimah namun kancing baju Saksi Soimah tersebut ada yang terbuka akibat dari Saksi Soimah mencoba memberontak. Setelah beberapa kancing baju yang terbuka tersebut, Terdakwa berkata "cepatan buka Branya kalau mau selamat lalu Saksi Soimah langsung membuka membuka BH yang menutupi payudaranya. Kemudian Terdakwa mengemut payudara Saksi Soimah kurang lebih selama 1 (satu) menit lalu Terdakwa mencium bibir Saksi Soimah. Kemudian Terdakwa mencoba membuka kedua kaki Saksi Soimah namun tidak berhasil lalu Saksi Soimah berusaha duduk dan Terdakwa berusaha menidurkan Saksi Soimah namun Saksi Soimah kembali berontak. Kemudian Saksi Soimah langsung memakai celana leging lalu Terdakwa dan Saksi Soimah pulang ke Rumah namun sewaktu di perjalanan Terdakwa mencoba untuk mengambil handphone Saksi Soimah karena Terdakwa takut apabila Saksi Soimah menghubungi adik Saksi Soimah. Selanjutnya Terdakwa turun setelah jembatan cawitali sedangkan Saksi Soimah pulang ke Rumahnya dengan menggunakan kendaraan milik Saksi Soimah.

3.2.Tindak Pidana Pencabulan menurut Pasal 289 yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana(Studi Kasus Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN.Cms)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana terhadap kesusilaan, meski belum dijabarkan secara jelas definisi dari pencabulan itu sendiri. Kitab Undang- undang Hukum Pidana telah mengatur pada buku ke II bab XIV di dalam pasal 289 tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencabulan, yang berbunyi: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal 289 yang rumusan aslinya di dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut: *“Hij die door geweld of bedreiging met geweld iemand dwingt tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen, wordt, als schuldig a feitelijke aanranding van de eerbaarheid, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren”*.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 289 hanya terdiri atas unsur-unsur objektif dan subjektif, masing-masing yakni:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa seseorang;
4. Untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan; atau
5. Untuk membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan.

Menurut R. Soenarto Soerodibroto, S.H. Pencabulan ialah seorang laki-laki yang secara paksa memegang tangan seorang wanita, meskipun ia melawan, dan menyentuhkannya dengan alat kelaminnya, telah memaksa wanita tersebut untuk melakukan cabul. Kejahatan ini telah

terlaksana, seketika pelaku dengan paksaan telah menguasai keadaan, atau apabila ia dengan berbuat secara tiba-tiba dapat menghindari perlawanan. Ketentuan ini tidak mensyaratkan bahwa perbuatan-perbuatan dilakukan di luar perkawinan. Perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang tidak diperlukan. Suatu keterangan saksi yang memberikan gambaran mengenai bidang seksual, dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Perbuatan cabul menurut R. Soesilo ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkaran nafsu birahi kelamin misaknya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba dsb. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang-undang disebutkeun tersendiri. Yang dimaksud dalam pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

Adapun beberapa istilah yang digunakan dalam menguraikan bentuk dari pencabulan sebagai berikut:

1. Exhibitionism seksual: sengaja memamerkan alat kelamin pada orang lain.
2. Voyeurism: mencium seseorang dengan bernaafsu.
3. Fondling: mengelus/meraba alat kelamin seseorang.
4. Fellatio: memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Berdasarkan uraian kasus posisi putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN.Cms , Terdakwa mengajak korban (Saksi Soimah) dengan dalih membeli sandal, kemudian dalam perjalanan, Terdakwa membawa korban ke lokasi sepi dan melakukan serangkaian tindakan yang memenuhi unsur kekerasan fisik dan psikis, serta memaksa korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Memenuhi unsur-unsur pada Pasal ini yaitu :

1. Unsur Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik, antara lain dengan mendorong korban hingga terjatuh, menindih, menyumpal

mulut korban dengan jaket, serta menahan tangan korban agar tidak dapat melawan. Selain itu, terdapat juga ancaman secara verbal yang ditujukan untuk menakut-nakuti korban agar tidak melawan atau meminta pertolongan.

2. Unsur Pemaksaan

Tindakan Terdakwa yang secara aktif memaksa korban untuk membuka pakaian, menahan korban agar tidak dapat melarikan diri, serta menghalangi korban untuk menghubungi pihak lain, merupakan bentuk nyata dari pemaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 KUHP.

3. Unsur Perbuatan Cabul

Perbuatan Terdakwa yang memasukkan jari ke dalam kemaluan korban, berusaha melakukan penetrasi, membuka pakaian korban, serta melakukan tindakan seksual lainnya, jelas memenuhi kriteria perbuatan cabul menurut yurisprudensi dan doktrin hukum pidana.

Majelis Hakim dalam putusan tersebut menilai bahwa seluruh unsur Pasal 289 KUHP telah terpenuhi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Keterangan korban yang konsisten dan didukung oleh barang bukti;
2. Adanya visum et repertum yang memperkuat keterangan korban;
3. Dampak psikologis yang dialami korban akibat perbuatan Terdakwa.

Atas perbuatannya, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Putusan ini lebih rendah dari ancaman maksimal 9 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 289, dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, antara lain:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

3.3. Tindak Pidana Pencabulan Pasal 414 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN.Cms.)

Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Bab XV, yaitu pada Pasal 414, yang berbunyi :

1. Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:
 - a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;
 - b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau
 - c. yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
2. Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 414 hanya terdiri atas unsur-unsur objektif dan subjektif, masing-masing yakni:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelamin;
3. Melakukan didepan umum;
4. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
5. Dipublikasikan sebagai muatan Pornografi;
6. Memaksa orang lain;
7. Melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya.

Melakukan perbuatan seksual sesama jenis ,jika seseorang melakukan tindakan pencabulan sesama jenis di depam umum, dengan paksaan atau ancaman paksaan, dan mempublikasikan di sosial media akan mendapat kan ancaman pidana berupa penjara atau membayar denda yang telah di tentukan oleh pasal tersebut.⁶

Istilah sodomi disebutkan dalam Pasal 414 , maka pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 414. Dalam hal ini, sodomi dapat digolongkan sebagai perbuatan cabul. Seperti yang telah dijelaskan, perbuatan asusila adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang termasuk dalam ranah nafsu seksual.

Sodomi adalah tindakan pencabulan yang melibatkan hubungan seksual antara sesama jenis kelamin atau dengan binatang. Ini termasuk sanggama antarmanusia secara oral atau anal, biasanya antar pria.

Pencabulan menurut Moeljatno adalah “Sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu ke kelaminannya”. Definisi diungkapkan lebih menitikberatkan pada perbuatan dilakukan oleh orang berdasarkan nafsu kelaminanya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.⁷

Perbuatan cabul menurut Hakim Pengadilan Negeri Ciamis kelas 1B Bapak Arpisol S.H pada Pasal 414 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana konsep perbuatan cabul dapat perempuan kepada perempuan, laki-laki kepada laki-laki, perempuan kepada laki-laki, dan laki-laki kepada perempuan.

Pasal 414 merupakan ketentuan yang mengatur perbuatan cabul, baik terhadap orang yang berlainan jenis kelamin maupun sesama jenis, perbuatan cabul yang dilakukan di depan umum, dengan kekerasan, atau

⁶ Lola Febriani dan Muridah Isnawati. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis dalam KUHP Nasional. Volume 7 No. 1, Juli 2023. hlm 252.

⁷ Arianto Putratama Rajagukguk. Dkk. 2023. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Uu Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Amb). Jurnal Rectum, Vol. 5, No. 1, (2023) Januari : 843 – 858.

disertai dengan penyebaran konten pornografi, dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran pidana yang serius. Oleh karena itu, Pasal 414 dikualifikasikan sebagai delik biasa, yakni tindak pidana yang proses penegakan hukumnya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum tanpa memerlukan adanya pengaduan dari korban. Hal ini disebabkan oleh sifat perbuatannya yang tidak hanya berdampak pada korban secara individual, tetapi juga berpotensi meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.

Konteks pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mulai berlaku pada tahun 2026, terjadi perubahan struktur dan sistematika hukum pidana, termasuk ketentuan mengenai tindak pidana kesusilaan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 289 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Salah satu pasal yang relevan untuk dianalisis terhadap kasus pencabulan sebagaimana dalam putusan PN Ciamis No. 167/Pid.B/2020/PN.Cms adalah Pasal 289 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tindak Pidana, yang mengatur tentang pencabulan terhadap orang yang tidak menghendaknya.

Berdasarkan kasus putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN.Cms pada Pasal 414 yaitu memenuhi Pasal 414 ayat (1) huruf b, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan cabul
2. Terhadap orang lain
3. Tanpa persetujuan (tanpa konsensual)
4. Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Aplikasi dalam Studi Kasus Serupa, yaitu :

1. Pelaku mengajak korban pergi dengan dalih tertentu, kemudian membawa korban ke lokasi sepi tanpa seizin keluarga.
2. Pelaku melakukan berbagai tindakan seksual terhadap korban, seperti membuka pakaian korban, menyentuh organ

intim, mencium bibir, mengemut payudara, serta mencoba melakukan penetrasi secara paksa.

3. Korban secara eksplisit menunjukkan penolakan, melakukan perlawanan fisik, hingga berteriak meminta pertolongan.
4. Pelaku menggunakan kekerasan fisik dan ancaman (termasuk menyumpal mulut korban dan mengancam dengan benda tajam).

Terpenuhinya unsur Pasal 414 ayat (1) huruf b, maka pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 9 tahun dan jika ada keadaan memberatkan, pengadilan dapat memperhatikan faktor tersebut dalam menjatuhkan pidana tambahan atau pemberatan pidana.

Pasal 414 dikualifikasikan sebagai delik biasa, yakni tindak pidana yang proses penegakan hukumnya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum tanpa memerlukan adanya pengaduan dari korban. Hal ini disebabkan oleh sifat perbuatannya yang tidak hanya berdampak pada korban secara individual, tetapi juga berpotensi meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Tindak pidana pencabulan dalam Pasal 289 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, dengan unsur utama berupa pemaksaan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit, batasan yuridisnya diperjelas melalui praktik peradilan, seperti dalam Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN.Cms, di mana tindakan terdakwa seperti membuka paksa pakaian korban, menyumpal mulut, meraba bagian intim, hingga melakukan percobaan persetubuhan dinyatakan memenuhi unsur pencabulan.

Pasal ini mencerminkan prinsip legalitas dan proporsionalitas, dengan ancaman pidana maksimal sembilan tahun sebagai bentuk perlindungan terhadap hak atas tubuh dan kehormatan korban. Karena merupakan delik biasa, penegakan hukumnya tidak bergantung pada pengaduan korban, menandakan keseriusan negara dalam menangani pelanggaran kesusilaan sebagai isu kepentingan publik. Perbuatan cabul tidak harus berulang atau berupa hubungan seksual penuh; cukup dengan adanya unsur pemaksaan fisik atau psikologis yang terbukti melalui kesaksian korban dan alat bukti pendukung.

2. Pasal 414 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan dasar yuridis yang komprehensif terhadap tindak pidana pencabulan, dengan menetapkan sanksi berbeda berdasarkan cara perbuatan dilakukan, termasuk di ruang publik, melalui kekerasan atau ancaman kekerasan, dan melalui penyebaran sebagai muatan pornografi. Pengaturan ini mencerminkan penerapan asas legalitas, proporsionalitas, dan ultimum remedium dalam hukum pidana, yang menegaskan bahwa setiap bentuk pencabulan yang melibatkan unsur paksaan, kekerasan, atau eksploitasi seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak dan martabat manusia. Dengan dikualifikasikan sebagai delik biasa, penegakan hukum terhadap pencabulan tidak bergantung pada laporan korban, melainkan menjadi tanggung jawab negara untuk menindak karena menyangkut kepentingan umum dan ketertiban masyarakat.

4.2. Saran

1. Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian maka penulis Pemerintah dan aparat penegak hukum sebaiknya terus memperkuat pemahaman dan penegakan terhadap tindak pidana pencabulan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, termasuk dengan memberikan pelatihan khusus kepada aparat penegak hukum mengenai sensitivitas terhadap korban

kekerasan seksual, serta memastikan proses pembuktian berjalan adil dan tidak reviktimisasi korban, agar perlindungan terhadap hak asasi dan kehormatan individu dapat terwujud secara nyata dalam praktik peradilan.

2. Implementasi Pasal 414 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perlu disertai dengan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat dan aparat penegak hukum agar pemahaman terhadap bentuk-bentuk pencabulan yang lebih luas, termasuk yang terjadi di ruang publik dan dalam bentuk digital, dapat direspon secara tepat. Selain itu, penguatan mekanisme pelaporan dan perlindungan korban juga sangat penting agar korban merasa aman dan berani untuk melaporkan tanpa takut stigma atau pembalasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Kajian Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta : Kencana
- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indoensia*. Jakarta Tmur : Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2016. *KUHP & KUHP*. Surabaya: Sinema Cipta.
- Didik Endro Purwoleksono. (2016). *Hukum Pidana*. Jawa Timur : Airlangga University Press.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej. 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Hendi Budiaman. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Ciamis : Galuh Nurani.
- Moeljatno. 2021. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta Timur : Bumi Aksara.
- Nursolikim (ED). 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur : CV. Penerbit Kiara Media.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. (2009). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keputusan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- R. Soesilo. 1995 .*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.
- S.R. Sianturi. (2020). *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.

Sri Handayani Retna Wardani. 2021. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Suluh Media.

B. Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Sumber Lainnya :

Arianto Putratama Rajagukguk. Dkk. 2023. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Uu Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Amb). Jurnal Rectum, Vol. 5, No. 1, (2023) Januari : 843 – 858.

Arti kata pencabulan menurut KBBI: <https://jagokata.com/arti-kata/pencabulan.html>, diakses tanggal 19 November 2024. https://www.google.co.id/books/edition/PENGANTAR_HUKUM_PI_DANA/psPVEAA_AQBAJ?hl=id&gbpv=0, di akses tanggal 18 Januari 2025.

I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta. Dkk. 2021. Tinjauan Yuridis Tindak ana Pencabulan Terhadap Anak. Jurnal Analogi Hukum, 3 (3) (2021), 355–362. Diakses tanggal 18 Januari 2025. DOI: <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.355-362>.

Mia Amalia. Et al. (2024). “Hukum Pidana : Teori dan Penerapannya di Indonesia” https://books.google.co.id/books?id=B34pEQAAQBAJ&pg=PA124&dq=Perke+mbangan+ruu+kuhp+tahun+2023&hl=en&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwimsK6Z5u-JAxUdxTgGHwf5FZsQ6AF6BAgJEAM. Diakses 22 November 2024.

Nadya Lailatul Rahmi. 2024. Analisis Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 8 (4) Desember 2024. Lola Febriani dan Muridah Isnawati. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis dalam KUHP Nasional. Volume 7 No. 1, Juli 2023.

Nunuk Sulisrudatin. 2016. Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma | Volume 6 No.2, Maret 2016. Diakses tanggal di akses tanggal 18 Januari 2025. DOI: <https://doi.org/10.35968/jh.v6i2.118>.

R. Yenni Muliani Dan Adi Saepulloh (2022). Kajian Kriminologis Terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Lembaga

Pemasyarakatan Kelas 2 B Kabupaten Ciamis). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 10 No. 1.

Santy Marasabessy, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, dan Carolina Tuhumury. (2024). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Cabul Bagi Mayat (Studi Putusan Nomor 62/PID.B/2020/PN.BNR). Volume 2 Nomor 1 April. Di akses tanggal 18 November 2024. DOI : <https://doi.org/10.47268/palasrev.v2i1.13869>.

Studi Pustaka: Pengertian, Metode, dan Contoh, <https://tambahpinter.com/studi-pustaka/>. Diakses tanggal 24 November 2024